

ANALISIS YURIDIS CARA KERJA APLIKASI PEDULI LINDUNGI PADA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM MELINDUNGI PRIVASI PENGGUNA

Ulil Abshor

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract

The Peduli Lindungi application which contains personal data that is used by the public can harm users and deprive human rights due to leakage of users' personal data. Data regulation on personal data protection law in Indonesia has been regulated in Article 28 G of the 1945 Constitution, namely "The right to protection of oneself, family, honor, dignity, and property under one's control, as well as the right to feel safe and protected from threats of fear of committing or not doing something that is a human right" and has been supplemented by the ITE Law, PP Number 82 of 2012, Regulation of the Minister of Communication and Informatics. The possibility of data leakage to third parties can occur in this application so that it can infringe on human rights.

Keywords: Peduli Lindungi – Human Rights – Personal Data

Abstrak

Aplikasi Peduli Lindungi yang memuat data pribadi yang digunakan masyarakat dapat membahayakan pengguna dan merenggut Hak Asasi Manusia terkait dengan kebocoran data pribadi pengguna. Pengaturan data perlindungan hukum data pribadi di Indonesia telah diatur pada UUD 1945 pasal 28 G yaitu "Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi" dan telah dilengkapi dengan UU ITE, PP Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Menteri Kominfo. Kemungkinan kebocoran data kepada pihak ketiga dapat terjadi pada aplikasi ini sehingga dapat merenggut Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: Peduli Lindungi - HAM - Data Pribadi

Pendahuluan

Pada tahun 2020 Indonesia dan juga dunia diserang wabah penyakit covid. Awalnya, penyakit ini disebut pneumonia Wuhan oleh media karena daerah dan gejala pneumonia. Hasil dari proses whole genome sequencing yakni metode untuk mengurutkan genom yang berada di organisme, seperti bakteri, virus, dan manusia, menunjukkan bahwa agen penyebabnya adalah virus corona baru dan terdeteksi bahwa virus ini adalah anggota ketujuh dari keluarga virus corona yang menginfeksi manusia (Liu, Y. C., 2020).

Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia terlaksana secara resmi pada Januari 2021 dengan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo sebagai orang pertama yang tervaksinasi dengan Sinovac (Franedya, 2021). Hadirnya kebijakan mengenai percepatan vaksinasi dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020, mengatur tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 dengan tujuan utama sebagai langkah aksi mengurangi jumlah penularan COVID-19 dan upaya dalam pemulihan ekonomi nasional (Fastyaningsih, A., 2021).

Para warga negara yang telah tervaksinasi, baik dosis pertama, kedua, dan booster akan terdaftar dalam bank data dan mendapatkan bukti partisipasi dengan bentuk sertifikat vaksinasi yang dijadikan bukti bahwa individu itu benar telah mengikuti vaksinasi COVID-19 dosis pertama, kedua ataupun booster. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah instansi disediakan oleh pemerintah pusat serta daerah yang juga bertugas dalam pendataan vaksinasi serta pemberian sertifikat.

Sistem Informasi Satu Data adalah sistem yang digunakan pemerintah dalam pendataan sertifikat vaksin COVID-19 dengan memuat Nomor Induk Kependudukan milik peserta vaksin yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk individu. Sebelumnya pemerintah mengirimkan sertifikat melalui handphone sesuai nomor telepon peserta vaksin lalu secara pribadi dapat dicetak. Namun saat ini, sertifikat vaksin telah dapat diunduh secara langsung pada aplikasi PeduliLindungi sebagai cara untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses sertifikat vaksin secara pribadi (Wibowo, 2021).

Penyampaian informasi sekaligus encouragement untuk warga negara memahami dan berpartisipasi dalam program vaksinasi adalah salah satu challenge bagi pemerintah Indonesia. Hal ini dikarenakan situasi COVID-19 yang dinamis bermutasi serta pentingnya masyarakat sebisanya selalu mendapatkan update terkini terkait situasi. Langkah penyaluran informasi juga harus dilakukan dengan tepat. Misinformation dalam menyampaikan informasi dapat menimbulkan ketidakpastian yang bisa berujung memperburuk keadaan.

Selain cara penyaluran informasi, pemerintah memikirkan strategi yang tepat untuk berkomunikasi secara dekat dan cepat dengan masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KOMINFO) bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menciptakan smart mobile application dinamakan "PeduliLindungi", yakni sebuah aplikasi yang digunakan sebagai kepentingan pemantauan, pelacakan dan penghentian penyebaran COVID-19 di Indonesia dengan berbagai fitur informatif diperuntuhkan kepada masyarakat. Pentingnya penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat terus dilakukan oleh instansi pemerintah melalui Peduli Lindungi yang mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat berpergian sebagai salah satu cara melindungi masyarakat Indonesia.

Kehadiran Peduli Lindungi juga diperuntuhkan oleh instansi pemerintah kepadasegala kategori bisnis, terutama yang berjalan di bidang layanan masyarakat, aplikasi ini disementasi sebagai persyaratan wajib sebelum masyarakat dapat memasuki lokasi dimana diharuskan warga memiliki keterangan tervaksinasi melalui e-certificate diakses dalam PeduliLindungi. Walaupun begitu, masih terdapat kritik dalam bentuk kejelasan kebijakan terkait PeduliLindungi, kekhawatiran pengguna aplikasi mengenai data pribadi atau keterbatasan beberapa masyarakat dalam memiliki smart phone demimengakses aplikasi.

Disebutkan dalam ketentuan aplikasi peduli lindungi, bahwa segala hal terkait pengaksesan dan penggunaan pedulilindungi dilakukan atas tanggung jawab pengguna dan/atau pelanggan, sehingga semua risiko untuk penggunaan pedulilindungi ditanggung oleh pengguna dan/atau pelanggan. menanggapi pembatasan tanggung jawab tersebut, dalam artikel KKI Soroti dugaan kebocoran data aplikasi pedulilindungi. Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) David ML Tobing mengusulkan penghapusan pembatasan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik aplikasi PeduliLindungi atau setidaknya menyesuaikan ke peraturan perundang-undangan yang telah ada agar data pribadi masyarakat pengguna lebih terlindungi. Kemudian, diperlukan pula sanksi dan pertanggung jawaban apabila terjadi kebocoran data masyarakat pengguna (Fiby Nur, 2020).

Pedulilindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran Coronavirus Disease (covid-19). Aplikasi ini mengandalkan partisipasi masyarakat untuk

saling membagikan data lokasinya saat bepergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita covid-19 dapat dilakukan. Pengguna aplikasi ini juga akan mendapatkan notifikasi jika berada di keramaian atau berada di zona merah, yaitu area atau kelurahan yang sudah terdata bahwa ada orang yang terinfeksi covid-19 positif atau ada Pasien Dalam Pengawasan.

Disebutkan dalam ketentuan aplikasi pedulilindungi, bahwa segala hal terkait pengaksesan dan penggunaan pedulilindungi dilakukan atas tanggung jawab pengguna dan/atau pelanggan, sehingga semua risiko untuk penggunaan pedulilindungi ditanggung oleh pengguna dan/atau pelanggan. menanggapi pembatasan tanggung jawab tersebut, dalam artikel KKI Soroti dugaan kebocoran data aplikasi pedulilindungi.

Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) David ML Tobing mengusulkan penghapusan pembatasan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik aplikasi PeduliLindungi atau setidaknya menyesuaikan ke peraturan perundang-undang yang telah ada agar data pribadi masyarakat pengguna lebih terlindungi. Kemudian, diperlukan pula sanksi dan pertanggung jawaban apabila terjadi kebocoran data masyarakat pengguna. Dalam UU ITE menegaskan PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) bertanggung jawab secara hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya dan harus menyelenggarakan sistem elektronik tersebut secara andal (kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna) dan aman (sistem elektronik terlindungi secara fisik dan non fisik) serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya (sistem elektronik berkemampuan sesuai dengan spesifikasinya).

Pembahasan

1. Aplikasi Peduli Lidungi

Penyebaran dinamis COVID-19 dan mutasi virus yang terhitung cepat dibandingkan perkembangan virus-virus lainnya membuat pemerintah kewalahan dalam memantau perkembangan kasus terkini di masyarakat Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), deretan instansi pemerintah ini menggagasi sebuah aplikasi yang secara resmi untuk pelacakan kontak digital di Indonesia dinamakan PeduliLindungi didasari oleh Keputusan Menteri Kominfo Nomor 171 Tahun 2020 dimana memuat tentang Penetapan Aplikasi Peduli- lindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Aplikasi PeduliLindungi pada awalnya digunakan agar dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan tracing dan tracking guna mengidentifikasi siapa saja orang-orang yang memerlukan penanganan akibat Coronavirus.

Dalam Aplikasi ini, setelah diunduh selanjutnya akan muncul permintaan persetujuan pengguna untuk melakukan pengaktifan lokasi dan akan memberikan sebuah informasi atau peringatan mengenai zonasi (zona merah, zona kuning, zona hijau), keramaian dan area isolasi mandiri. Selama 14 hari terakhir, aplikasi ini akan merekam data pergerakan pasien yang terhubung melalui telepon seluler dan akan memberikan informasi melalui ponsel orang-orang yang berada dalam satu lingkungan dengan pasien terdeteksi agar menjalankan protokol Orang Dalam Pemantauan (ODP). Kemudian, aplikasi ini dikembangkan serta ditambahkan fitur baru yaitu e-passport untuk syarat dokumen melakukan perjalanan yang berbentuk data pengguna dari aplikasi yang telah dinyatakan negatif COVID-19

(Fastyaningsih, A., 2021).

Aplikasi PeduliLindungi ini masih terus dikembangkan dan ditingkatkan sehingga memerlukan enforcement dari pemerintah, antara lain:

1. Masyarakat, Pegawai Negeri atau yang disebut Aparatur Sipil Negara atau ASN, serta pegawai BUMN diwajibkan menggunakan aplikasi ini untuk izin perjalanan.
2. Terdapat verifikasi izin perjalanan digital pada aplikasi PeduliLindungi yang dibantu oleh aparat di lapangan.
3. Permohonan izin perjalanan akan diverifikasi oleh personil verifikator yang telah dibentuk.
4. Aplikasi ini digunakan sebagai pengecekan pengguna untuk izin memasuki gedung-gedung perkantoran.
5. Aplikasi ini juga digunakan sebagai pengecekan pada pengunjung untuk diizinkan ataupun tidak saat memasuki area publik (Fastyaningsih, A., 2021).

Aplikasi PeduliLindungi akan merekam data pergerakan pasien selama 14 hari terakhir, aplikasi terhubung dengan telepon seluler untuk menghasilkan visualisasi pergerakan, sistem aplikasi akan memberikan peringatan melalui smart phone individu disekitar pasien yang terdeteksi agar menjalankan protokol ODP (Kompas, 2020). Cara kerja PeduliLindungi dalam (K.K Informatika, 2020):

- a. Dimulai dengan mengunduh aplikasi PeduliLindungi. Pada saat mengunduh sistem ini maka akan meminta persetujuan individu pengguna untuk mengaktifkan data lokasi untuk memberikan informasi terkait zonasi dan area karantina mandiri.
- b. Dengan kondisi lokasi aktif, aplikasi akan melakukan identifikasi lokasi individu pengguna serta memberikan informasi terkait keramaian dan zonasi.
- c. Hasil tracing ini akan memudahkan pemerintah untuk mengidentifikasi siapa saja yang perlu mendapat penanganan lebih lanjut agar penghentian penyebaran COVID-19 dapat dilakukan. Apabila banyak yang menggunakan aplikasi ini, maka akan semakin membantu pemerintah dalam melakukan tracing dan tracking (Nurhidayati, N., dkk, 2021).

PeduliLindungi akan memberikan notifikasi apabila:

1. Individu pengguna mengaktifkan PeduliLindungi dalam waktu yang cukup lama, di tempat yang sama dalam keramaian bersama penggunaan lain.
2. Individu pengguna masuk ke zona tertentu:
 - 1) Zona Merah menunjukkan sudah terdapat ada kasus COVID-19 di area atau tempat tersebut.
 - 2) Zona Kuning menunjukkan sudah terdapat ada suspek COVID-19 pada area atau kelurahan tersebut.
 - 3) Zona Hijau menunjukkan bahwa area atau kelurahan tersebut tidak ada kasus COVID-19 yang terkonfirmasi, suspek, atau kontak erat.
3. Individu Pengguna berstatus dalam karantina mandiri, namun individu pengguna keluar dari zona karantina/ isolasi (Nurhidayati, N., dkk, 2021).

Penggunaan aplikasi ini dapat melalui Android dan IOS dimana cara bekerja aplikasi adalah PeduliLindungi harus selalu terbuka dengan menggunakan paket data serta

pengaktifan lokasi pada smart phone individu pengguna. Sumber informasi dan himbauan yang terdapat di dalam aplikasi PeduliLindungi berasal dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo, Situs resmi COVID-19 Indonesia dan WHO. Meskipun, beberapakali terjadi pembatasan hingga pelanggaran dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) disejumlah wilayah di Indonesia akan tetapi pemerintah mewajibkan masyarakatnya yang beraktivitas di tempat publik untuk menunjukkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebab hal tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 38 Tahun 2021 yang disesuaikan dalam kebijakan di daerah yang masih memberlakukan PPKM terutama pada tingkat empat.

Hal tersebut bertujuan untuk mewajibkan pelaksana kegiatan sektor industri ekspor barang, pekerja sektor kritikal guna melakukan pengecekan pegawai dan pengunjung yang akan memasuki gedung. Hal ini juga digunakan untuk pengecekan semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan atau mal, tempat wisata umum, hotel, transportasi, kantor, pabrik, tempat ibadah, gedung pendidikan, sarana olahraga, dan area publik lainnya (Fastyaningsih, A., 2021).

2. Asal Pengumpulan Data Pada Aplikasi Peduli Lindungi

Berdasarkan laman situs jejaring pedulilindungi.id, terdapat beberapakebijakan perolehan dan pengumpulan data individu pengguna, yaitu:

1. Informasi Kebutuhan Registrasi yang meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, tanggal lahir dan nomor HP yang aktif.
2. Informasi Data Perangkat yang meliputi lokasi geografis, waktu dan tempat
3. Photo Media and File yang meliputi foto galeri smart phone individu pengguna.

Individu pengguna dapat membatalkan permission/izin aplikasi Peduli Lindungi kapanpun melalui pengaturan (setting) di smartphone. Indonesia sudah mempunyai classification regulation (aturan klarifikasi) yang dituangkan dalam undang-undang dan rancangan undang-undang (Wijayanto, H., dkk, 2021) yakni:

1. Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Pasal 84:
 - Nomor Kartu Keluarga (KK)
 - Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - Tanggal bulan dan tahun lahir
 - Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental
 - NIK Ibu Kandung
 - NIK Ayah
 - Catatan peristiwa penting
2. Undang-Undang No.24 Tahun 2014 Pasal 84:
 - Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental
 - Sidik jari
 - Iris mata
 - Tanda tangan
 - Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang

Data pribadi merupakan data-data profil yang melekat pada diri sendiri dan riwayat profil diri sekaligus Riwayat keluarga termasuk didalamnya.

3. Perlindungan Diri Bermedia

Literasi Digital adalah sebuah konsep yang muncul sekitar tahun 1990 saat hadirnya era revolusi internet. Sebelumnya, pembicaraan mengenai literasi computer, namun pada tahun 1997, Paul Gilster, seorang historian dan edukator hadir dengan istilah “digital literacy”, dengan argumen bahwa literasi digital lebih dari keahlian menggunakan teknologi, yakni menguasai ide-ide, bukan kunci (keystroke) komputer (Brown et al dalam Schwartz, hlm. 7 2020). Oleh karena itu, literasi digital adalah kemampuan untuk mengerti dan menggunakan informasi di berbagai bentuk dari bermacam-macam sumber yang diakses melalui perangkat digital (Mubarok, p.420-421, 2019).

Literasi digital, keterampilan dan kompetensi telah menjadi istilah penting dalam diskusi tentang jenis keterampilan yang dibutuhkan oleh individu demi mampu dan berhasil berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini tidak hanya mengenai inklusi sosial dan digital, tetapi juga dalam hal meningkatkan kemampuan kerja pribadi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Informasi menjadi kebutuhan yang tidak akan pernah ada habisnya bagi manusia. Sebagai masyarakat yang berkualitas sudah tentu ikut berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia bebas dari pandemic COVID-19 menjadi sebuah keharusan.

Sebelum menerima informasi tersebut, ada beberapa tahap yang harus dilalui. Dimulai pada tahapan awal yaitu input untuk masuk kepada data, komponen yang terdiri dari perencanaan disusun berdasarkan informasi dasar, dan menjadi data awal untuk melakukan proses pengelolaan informasi, selanjutnya melalui proses.

Hal tersebut mengelola data menjadi sebuah informasi yang akan menghasilkan output berupa kebutuhan informasi yang sesuai bagi penggunaannya (Lestari et al., 2016). Proses pengelolaan informasi ini sejalan dengan diluncurkannya Aplikasi PeduliLindungi sebagai pemenuhan informasi masyarakat dimasa pandemi COVID-19 saat ini. Aplikasi PeduliLindungi memiliki tujuan dan manfaat bagi pemerintah, pengelola fasilitas publik serta publik space, dan publik atau masyarakat yakni (Maharani et al., 2021):

- a. Pemerintah memiliki peran, salah satunya sebagai pengatur (regulator) dan pengawas resmi dalam situasi pandemic berlangsung. Pemerintah harus memastikan implementasi social distancing atau PPKM dan protokol kesehatan di ruang publik, tracing masyarakat yang terindikasi/ terinfeksi COVID-19 serta pola penyebaran masyarakat melalui Global Positioning System (GPS), Input data bagi penyusunan kebijakan yang akan diterapkan, dan media konsultasi dan layanan kesehatan bagi masyarakat melalui fitur Teledokter.
- b. Pengelolaan Ruang Publik yang mencakup publik space dan fasilitas publik harus memastikan masyarakat yang berada di ruang publik dalam keadaan sehat dan terbebas dari COVID-19.
- c. Masyarakat memiliki manfaat dalam memiliki aplikasi dengan kegunaannya dalam menginformasikan mengenai zonasi penyebaran COVID-19 dan memastikan bahwa fasilitas ataupun ruang publik aman dari penyebaran COVID-19.

4. Pengaturan Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia

Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peristiwa perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu. Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa Istilah perundangundangan (legislation, wetgeving atau gezeetzgebung) mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda, yaitu:

- 1) Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- 2) Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah protection yang berarti sebagai:

- (1) protecting or being protected.
- (2) system protecting
- (3) person or thing that protect.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan:

- (1) tempat berlindung.
- (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi

Dari kedua definisi tersebut, maka perlindungan merupakan perbuatan melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah. Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut legal protection, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut rechtsbecherming. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.

Tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Karakteristik paling penting dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah yaitu perbuatan yang bersifat sepihak. Keputusan sebagai instrument hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak, dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara, apalagi dalam negara hukum modern yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mencampuri kehidupan. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah.

Pada perlindungan data pribadi, terdapat beberapa kategori subyek hukum yang harus diatur. Subyek hukum yang pertama adalah "Pengelola Data Pribadi" yaitu orang, badan hukum publik atau swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang secara sendiri ataupun bersama-sama mengelola data pribadi. Pengelola Data Pribadi melakukan kegiatan "pengelolaan data pribadi" yang berupa kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap data pribadi, baik dengan menggunakan alat olah data secara otomatis maupun secara manual, secara terstruktur serta menggunakan sistem penyimpanan data, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pemrosesan pengumpulan, penggunaan,

pengungkapan, penyebaran dan pengamanan data pribadi.

Subyek hukum lainnya adalah "Pemroses Data Pribadi" yaitu orang badan hukum publik atau swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengelola data. Pemroses Data Pribadi melakukan kegiatan pemrosesan data pribadi yang berupa pengumpulan, perekaman, pencatatan dan atau penyimpanan data pribadi, atau pelaksanaan penyusunan, penyesuaian, perubahan data pribadi, pemulihan kembali data pribadi yang telah dimusnahkan, pengungkapan data pribadi, penggabungan, pembetulan, penghapusan atau penghancuran data pribadi.

Apabila kita melihat pengertian data pribadi, maka pasal-pasal tersebut sangat sesuai dan harus dijaga karena data pribadi merupakan suatu hal yang apabila dilanggar maka memenuhi unsur pidana yang berupa: 1. Subjek. 2. Kesalahan. 3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan). 4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana. 5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dilihat dari pengertian data pribadi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Pengaturan perlindungan hukum data pribadi di Indonesia diatur dalam pasal-pasal berikut yaitu:

1. UUD 1945

Setiap warga negara memiliki hak konstitusional, yaitu hak yang dijamin oleh Undang-Undang. Dengan adanya hak konstitusional tersebut, maka negara memiliki kewajiban konstitusional, yaitu melindungi seluruh warga negara. Kewajiban konstitusional negara ini telah tertuang dalam Pembukaan Alinea Ke - 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDRI 1945) yang menyatakan bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian dunia serta keadilan sosial. Perlindungan hukum data pribadi adalah suatu hal yang wajib diberikan oleh negara dan merupakan hak konstitusional warga negara Indonesia yang telah diatur dalam UUD Tahun 1945 khususnya pada pasal 28 huruf G ayat (1). Bahwa dalam UUD 1945 telah menunjukkan Negara Indonesia ialah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia yang termasuk perlindungan hukum dalam data pribadi.

2. UUD ITE

Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 26 ayat 1. Pasal 26 Ayat (1) adalah satu - satunya pasal yang dengan jelas menegaskan perlindungan data pribadi harus dilakukan, Pasal 27 sampai dengan Pasal 37, Secara garis besar pasal - pasal tersebut melarang adanya perbuatan tanpa hak dan dengan sengaja menyalahgunakan informasi elektronik yang dapat merugikan orang lain terutama pemilik informasi, dengan sengaja menyalahgunakan informasi elektronik yang dapat merugikan orang lain terutama pemilik informasi. pelanggaran data pribadi di Indonesia diatur dalam UU ITE Pasal 46 ayat 2.

Ketika pelanggaran itu dilakukan maka dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara maksimal 7 tahun dan denda maksimal Rp 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah). pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi, termasuk delik

dalam UU ITE, undang-undang republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu: Jika terbukti ada pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana penyalahgunaan informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian maka dapat dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Terdapat pula pada pasal 45A ayat 1 yaitu : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).

1) PP Nomor 82 Tahun 2012

PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, mendefinisikan data pribadi yaitu: “data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya” (Pasal 1 ayat 27). PP Nomor 82 tahun 2012, menyatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menjamin:

- a. menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi yang dikelolanya.
- b. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan Data Pribadi berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- c. menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik Data Pribadi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik Data Pribadi pada saat perolehan data.

2) Peraturan Kominfo

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat terdapat aturan pada Bab 3 Tentang Tata Kelola dan Moderasi Elektronik dan atau dokumen elektronik, dalam Pasal 9 yaitu:

1. PSE Lingkup Privat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Sistem Elektronik dan pengelolaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik di dalam Sistem Elektronik secara andal, aman, dan bertanggungjawab.
2. PSE Lingkup Privat wajib menyediakan petunjuk penggunaan layanan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. PSE Lingkup Privat wajib memastikan: a. Sistem Elektroniknya tidak memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang; dan b. Sistem Elektroniknya tidak memfasilitasi penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.
4. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan klasifikasi: a. melanggar ketentuan peraturan perundangundangan; b. meresahkan masyarakat

dan mengganggu ketertiban umum; dan c. memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.

5. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Kementerian atau Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) PSE Lingkup Privat yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputus akses terhadap Sistem Elektroniknya (access blocking) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Sanksi administratif dari kementerian Kominfo jika ada pelanggaran perlindungan data pribadi sesuai dengan Pasal 36 Ayat 1 yang memerintahkan Kementerian Kominfo memberikan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan dengan tahapan berupa:

- 1) Peringatan lisan.
- 2) Peringatan tertulis.
- 3) penghentian sementara kegiatan.
- 4) pengumuman di situs dalam jaringan (website online).

Kesimpulan

Pengaturan data perlindungan hukum data pribadi di Indonesia telah diatur pada UUD 1945 pasal 28 G yaitu "Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi" dan telah dilengkapi dengan UU ITE, PP Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Menteri Kominfo. Kemungkinan kebocoran data kepada pihak ketiga dapat terjadi pada aplikasi ini sehingga dapat merengguta Hak Asasi Manusia.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

Budhijanto, Danrivanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi& Konvergensi, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

Hadjon, Philipus. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya. PT Bina Ilmu, 1987.

Indriati, Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar Dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Sutantya, Lihar dan Hadhikusuma, DKK, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996).

Jurnal

Afiana, Fiby Nur dan Yunita, Ika Romadoni, DKK, Pelatihan Teknis Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi Guna Melacak Penyebaran COVID-19, Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat (JPMM), 2020, Vol. 2 No. 2.

Mutiara, Upik, Maulana, Romi, Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi, Universitas Muhammadiyah Tangerang Magister Hukum, Indonesian Journal of Law and Policy Studies, Volume 1 No. 1 Mei 2020.

Putri, Deanne Destriani Firmansyah, dan Fahrozi, Muhammad Helmi, Upaya pencegahan kebocoran data konsumen melalui pengesahan RUU Perlindungan data pribadi (studi kasus E-Commerce Bhineka.com) Jakarta, Borneo Law Review : Vol.5 No.1 Juni 2021.

Susilo dan Rumende, DKK. Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia(2020)

Zahrotunnimah, Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam PencegahanPenyebaran Virus Corona COVID-19 di Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 2020.

